

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN/RASTRA) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

Menimbang: a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyaluran distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Tahun 2016, perlu

dibentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Kabupaten Bantul Tahun 2016;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/ KEP/2016 tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016;
- 6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
- 8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) di Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bantul Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN/RASTRA) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait:
 - b. melaksanakan perencanaan kegiatan dan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan distribusi raskin;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan program raskin;
 - d. melaksanakan distribusi raskin secara berjenjang hingga sampai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi dan pelaksanaan program raskin secara keseluruhan;
 - f. menerima pengaduan masyarakat dan mengupayakan pemecahan masalah secara berjenjang dan terkoordinasi; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan secara berjenjang dan periodik.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 07 Maret 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat DIY;
- 4. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Yogyakarta;
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- 8. Camat se-Kabupaten Bantul;
- 9. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
(RASKIN/RASTRA) KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1. 2.	Penanggung Jawab Pembina	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul	
		Walii Bapati Balitai	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	
5.	Sekretaris I	Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul	
6.	Sekretaris II	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Bantul	
7.	Anggota	 Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bantul Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana Dinas Sosial Kab. Bantul Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Bantul Unsur BPS Kab. Bantul Unsur Kejaksaan Negeri Kab. Bantul Unsur BKP3 Kab. Bantul Unsur Bappeda Kab. Bantul Unsur Satuan Intelkam Polres Bantul 	Yuni Pamungkas, S.Si Wahyu Dwi O, SH Irlantoro, S.TP. Andreas Deddy EN, S.IP Briptu Soni Novianto
8.	Staf Sekretariat	Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul	 Sudarto, S.TP. Jumiyati Sumeidiyanto, A.Md.
9.	Bidang Penyaluran/ Distibusi	 Camat se-Kab. Bantul Kapolsek se-Kab. Bantul Danramil se-Kab. Bantul Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan se-Kab. Bantul Staf Kecamatan yang ditunjuk se-Kab. Bantul 	17 orang 17 orang 17 orang 17 orang 17 orang

1	2	3	4
		6. Lurah Desa se-Kab. Bantul	75 orang
		7. Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa se-Kab. Bantul	75 orang
		8. Staf Desa yang ditunjuk se- Kab. Bantul	75 orang

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum SETDA

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H.

NIP. 19691231 199603 10 17